BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan konstribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar diantara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Hal ini dibuktikan dari data pendapatan negara tahun 2018 yakni penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp. 275,4 triliun rupiah dan hibah sebesar Rp. 1,2 triliun rupiah (sumber: www.kemenkeu.go.id diakses pada 1 Oktober 2019)[1]. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum diberbagai sektor kehidupan.

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning Rahayu 2013:11)[2]. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi suatu dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut (Huseynov dan Klamm, 2012)[3], jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial.

Menurut (Budiman, 2012)[4], persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak *(tax ratio)* negara Indonesia. Rasio pajak menunjukan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB

(Produk Domestik Bruto) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 11,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) (Sumber: www.kemenkeu.go.id diakses pada 1 Oktober 2019)[5]. Rasio tersebut menunjukan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam katagori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam katagori ini adalah 14,3 persen. Saat ini Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak yang sangat besar.

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang terjadi antara lain : Pertama, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya sebesar Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan keuangan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (money.kompas.com)[6].

Fenomena lainnya terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. (Sumber: www.nasional.kontan.co.id diakses pada 2 Oktober 2019)[7].

Perhitungan antara *Cash Effective Tax ratio* (CETR) dan *Effective Tax Ratio* (ETR) dapat menunjukan ada atau tidaknya kemungkinan praktik penghindaran pajak. Apabila nilai CETR lebih kecil dari ETR maka perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*, namun apabila CETR lebih besar dari ETR maka perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

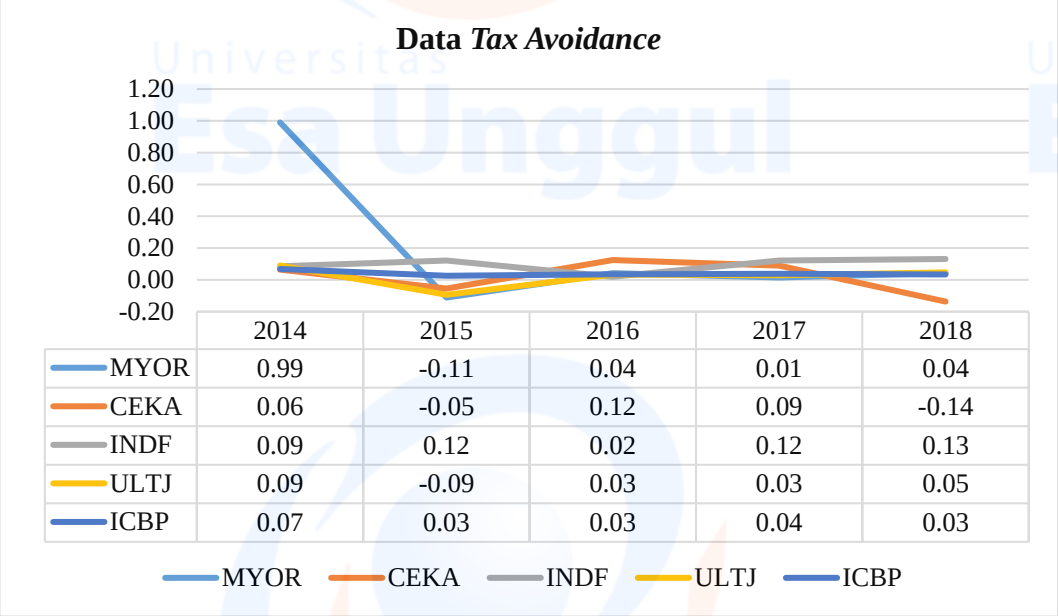

	2014	2015	2016	2017	2018
MYOR	0.99	-0.11	0.04	0.01	0.04
CEKA	0.06	-0.05	0.12	0.09	-0.14
INDF	0.09	0.12	0.02	0.12	0.13
ULTJ	0.09	-0.09	0.03	0.03	0.05
ICBP	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03

Sumber : data olahan penulis

Gambar 1.1
Data *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Makanan dan Minuman
Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa tindakan penghindaran pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2014, kelima perusahaan tersebut tidak terindikasi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2015, terdapat tiga perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yakni MYOR dan CEKA dan ULTJ. Pada tahun 2016 dan 2017, kelima perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yakni CEKA.

Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, para wajib pajak khususnya perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan Corporate Governance. *Good corporate governance* adalah mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer, Dallas (2001) dalam Nuryaman (2008). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif,

struktur bisnis multidivisi, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, Babic (2001) dalam Nuryaman (2008). Penelitian ini lebih menekankan pada dua proksi yang terdapat pada good corporate governance yang diklasifikasikan pada mekanisme internal (dewan komisaris independen) dan mekanisme eksternal (kepemilikan intitusional).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014)[8]. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Adanya kepemilikan saham oleh investor-investor institusional seperti perusahaan, bank, perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insider (Jensen dan Meckling, 1967)[9]. Besarnya tingkat kepemilikan institusi yang dimiliki suatu perusahaan, membuat institusi memiliki kewenangan dalam mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manejer sehingga dapat memaksa manajemen untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan pribadinya (Winata, 2014)[10], maka semakin besar kepemilikan institusi maka akan memberikan dorongan kepada manajemen untuk bertindak mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari tindakan *tax avoidance*. Dari pernyataan – pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen menurut buku pedoman *Good Corporate Governance*[11], bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Penelitian (Jensen dan Meckling, 1967)[9] menyatakan bahwa komisaris independen sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengkontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Adapun Pengaturan Komisaris Independen dalam Bursa Efek Indonesia tercantum dalam ketentuan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yakni kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. (Meilinda dan Cahyonowati, 2013)[12] dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah komisaris independen positif berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bhagat

dan Black, 1999)[13]. Sedangkan (Minnick dan Noga, 2010)[14] menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus pada untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1967)[9]. Komisaris independen dianggap sebagai mekasnisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektifitas komisaris independen (Mangel dan Singh, 1993)[15]. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernard, 2011)[16]. Dari pernyataan – pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti. Hasil penelitiannyapun masih beragam. Hasil penelitian (Annisa dan Kurniasih, 2012)[17] menunjukan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Namun, (Maharani dan Suardana, 2014)[18] dan (Prakosa, 2014)[19] menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak.

Praktik penghidaran pajak dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik keuangan. Karaktersitik keuangan dapat dilihat melalui profitabilitas dan *leverage* perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas perusahaan menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dikategorikan baik.

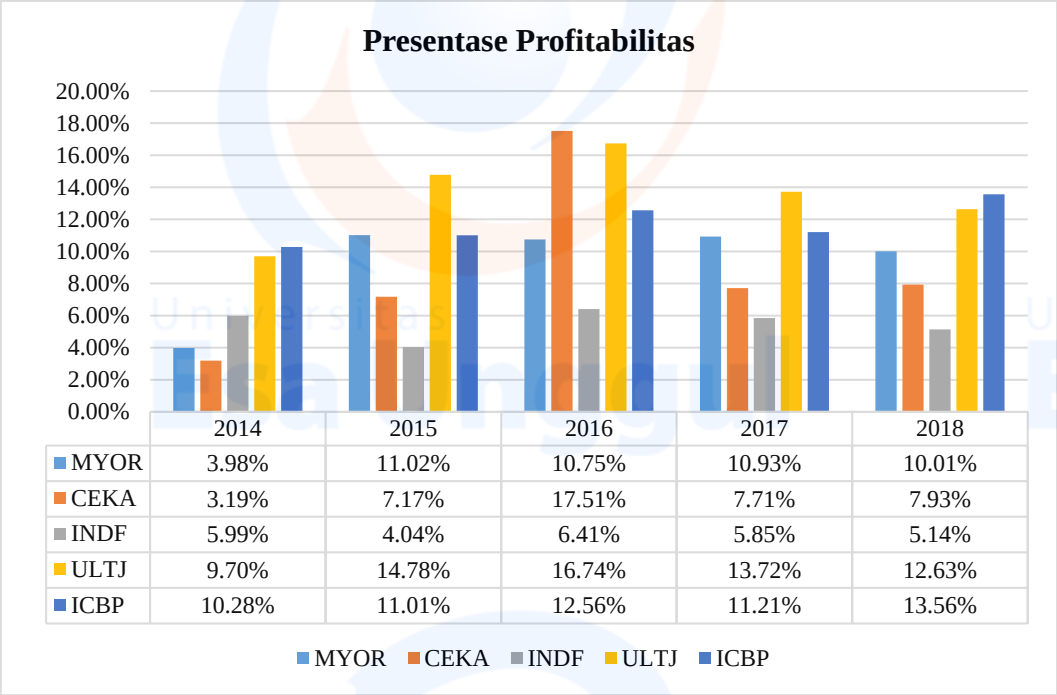

	2014	2015	2016	2017	2018
MYOR	3.98%	11.02%	10.75%	10.93%	10.01%
CEKA	3.19%	7.17%	17.51%	7.71%	7.93%
INDF	5.99%	4.04%	6.41%	5.85%	5.14%
ULTJ	9.70%	14.78%	16.74%	13.72%	12.63%
ICBP	10.28%	11.01%	12.56%	11.21%	13.56%

Sumber : data olahan penulis

Gambar 1.2
Presentase Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2014 - 2018

Gambar 1.1 menunjukan presentase ROA beberapa perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014 sampai tahun 2018 presentase ROA memperlihatkan kondisi fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 ROA tertinggi dimiliki oleh ICBP dengan presentase 10,28 % dan yang terendah dimiliki oleh CEKA dengan presentase 3,19%. Pada tahun 2015, ROA tertinggi dimiliki oleh ULTJ dengan presntase 14,78% dan yang terendah dimiliki oleh INDF dengan presentase 4,04%. Pada tahun 2016, ROA tertinggi dimiliki oleh CEKA dengan presentase 17,51% dan terendah masih dimiliki oleh INDF namun terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 6,41%. Pada tahun 2017, ROA teringgi dimiliki oleh ULTJ dengan presentasi 13,72% dan terendah masih dimiliki oleh INDF yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5,85%. Sedankan pada tahun 2018, ROA tertinggi dimiliki oleh ICBP dengan presentase 13,56% dan terendah masih dimili oleh INDF dengan presntase 5,14%.

Melalui ROA dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Dari pernyataan – pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Subakti, 2012)[20]. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Dharma dan Ardiana, 2016)[21].

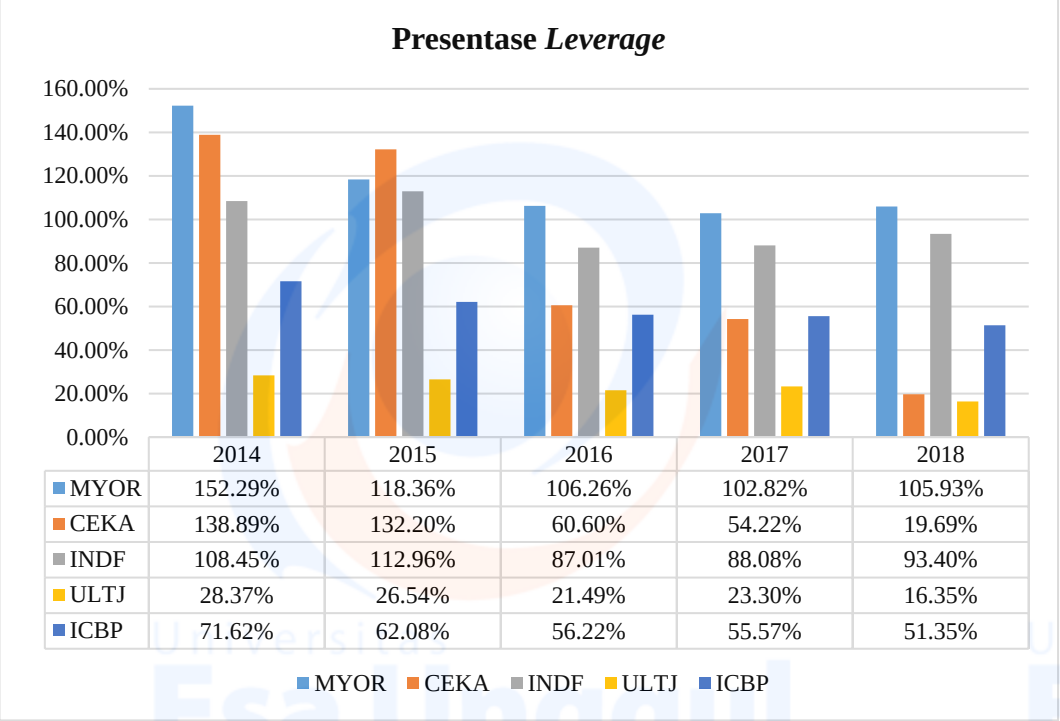

	2014	2015	2016	2017	2018
MYOR	152.29%	118.36%	106.26%	102.82%	105.93%
CEKA	138.89%	132.20%	60.60%	54.22%	19.69%
INDF	108.45%	112.96%	87.01%	88.08%	93.40%
ULTJ	28.37%	26.54%	21.49%	23.30%	16.35%
ICBP	71.62%	62.08%	56.22%	55.57%	51.35%

Sumber : data olahan penulis

Gambar 1.3
Presentase *Leverage* pada Perusahaan Makanan dan Minuman
Tahun 2014 - 2018

Gambar 1.2 menunjukan presentase *leverage* beberapa perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Presentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Rasio *leverage* yang rendah menunjukan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi menujukkan perusahaan lebih menggunakan modal dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Rasio *leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 1 atau 100%.

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun *leverage* tertinggi pada tahun 2014 dimiliki oleh MYOR dengan presentase 152,29% dan yang terendah dimiliki oleh ULTJ dengan presentase 28,37%. Pada tahun 2015, *leverage* tertinggi dimiliki oleh CEKA dengan presentase 132,20% dan yang terendah masih dimiliki oleh ULTJ dengan 26,54%. Pada tahun 2016, *leverage* tertinggi dimiliki oleh MYOR dengan presentase 106,26% dan yang terendah masih dimiliki oleh ULTJ dengan penurunan presentase dari tahun sebelumnya menjadi 21,49%. Pada tahun 2017, *leverage* tertinggi masih dimiliki oleh MYOR namun terjadi penurunan presentase menjadi 102,82% dan yang terendah masih dimiliki oleh ULTJ dengan presentase 23,30%. Sedangkan pada tahun 2018, *leverage* tertinggi dan terendah masih dimiliki oleh perusahaan yang sama yakni MYOR dan ULTJ dengan presentase 105,93% dan 16,35%. Dari pernyataan – pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas teori kepatuhan atau *compliance theory*, dimana didalam teori kepatuhan dijelaskan mengenai komitmen normatif melalui moralitas personal yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum atau regulasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa diabaikan.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek penghindaran pajak merupakan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, di Indonesia sendiri isu-isu mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, *leverage* dan tindakan penghindaran pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut *self assesstmen system* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap penghindaran pajak.

Alasan pemilihan subsektor makanan dan minuman disebabkan karena memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu motor utama yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor ini menjadi bahan perhatian bagi para calon investor atau investor (sumber : bkpm.go.id). Hal ini dibuktikan dari industri pengolahan nonmisgas, sektor makanan dan minuman memiliki porsi kontribusi terbesar yakni 6,33 persen terhadap PDB nasional semester I 2018 (sumber : ekonomi.kompas.com)[22]. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan manakan dan minuman dianggap akan terus *survive*.

Dari keterangan dan informasi di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen,**

Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT RNI dan PT CCI.
2. Banyaknya perusahaan yang ingin menekankan kewajiban pajaknya menyebabkan adanya perbedaaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Maraknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti pada kasus PT RNI dan PT CCI.
4. Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak didominasi oleh perusahaan besar memanfaatkan kebijakan akuntasi yang dapat dijadikan pengurangan pajak seperti profitabilas dan *leverage*.
5. Tingkat tindakan penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018.
6. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018.
7. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018.

1.3 Pembatasan Masalah

Banyaknya masalah yang terkait dengan penghindaran pajak, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. Peneliti hanya meneliti faktor-faktor seperti Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Leverage* saja.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ?

2. Apakah Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ?
3. Apakah Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ?
4. Apakah Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ?
5. Apakah *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu :

1. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas dan *Leverage* secara simultan terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
2. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
3. Menganalisis pengaruh Komisaris Independen secara parsial terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
4. Menganalisis pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
5. Menganalisis pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal - hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapt mengurangi pendapatan negeri dari sektor pajak.
2. Bagi investor dan calon investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan

kepada para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

3. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati – hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.